PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG SINAMOT DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ESAR REZA MARUDUT

NIM. A1012151233

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG SINAMOT DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ESAR REZA MARUDUT

NIM. A1012151233

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Menperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG SINAMOT DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIKOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Materiil Pada:

Esar Reza Marudut
NIM. A1012151223

Disetujui Oleh,

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH	**Lolita, SH., MH**
NIP. 196106051996022001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh :
D e k a n,

Dr. Syarif Hakyim Azizurrahman, S.H., M.Hum.
NIP. 196305131988101001

Tanggal Lulus : 30 Juli 2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP.196106051986022001	Pembina/ IV/a	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Angga Prihatin, S.H.,M.H. NIP.198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/ III/b	
Penguji I	Agus, S.H.,M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/ III/d	
Penguji II	Salfius Seko, S.H., M.H. NIP.1197404042006041002	Penata/ III/c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 1645/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 02 Mei 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, karena atas kasih sayang dan pertolongannya kepada penulis, maka penulisan skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan.

Sesungguhnya pada tempatnya jika peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang baik langsung maupun tidak langsung telah turut berjasa dalam memberikan bantuan atas penyelesaian Skripsi ini, yaitu pada :

1. Prof. Dr.H. Garuda Wiko, SH.MSi, FCB.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, SH.MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. H. Alhadiansyah, SH. MHum, selaku Dosen Penguji I dalam penulisan skripsi ini, sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Untan.
4. Ibu Hj. Emi Djun'astuti, SH.M.H selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini sekaligus Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
5. Ibu Lolita, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Agus SH.MH, selaku Dosen Penguji I dalam penulisan skipsi ini.
7. Ibu Chandra Maharani, SH. MH, selaku Dosen Penguji II dalam penulisan Skripsi ini.
8. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.LLM, Selaku Doden Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
9. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

10. Rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada Kedua Orang tua, Saudara-Saudara, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di fakultas hukum dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Peneliti menyadari dengan sepenuh hati, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu,tenaga, dana, dan sumber lainnya. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konsumtif dari berbagai pihak demi **kesempurnaan skripsi ini.**

Akhirnya semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapat karunia Tuhan,

Pontianak, Juli 2021
Peneliti

Esar Reza Marudut
NIM. A1012151223

ABSTRAK

Pelaksanaan Pembayaran Uang Sinamot (Jujur) Dalam Perkawinan Adat Batak Di Kota Pontianak merupakan suatu hal yang telah dilakukan secara turun menurun untuk memberikan penghormatan kepada calon pengantin wanita serta keluarganya namun dalam pelaksanaannya sering terjadi masalah sehingga Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pembayaran Uang Sinamot Dalam Perkawinan Adat Batak Di Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mendapatkan data dan informasi tentang gambaran pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak belum sesuai. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi masyarakat yang tidak melaksanakan pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif

Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak tidak selamanya dapat dilaksanakan oleh piliak laki-laki saat akan melamar pihak pengantin wanita dikarenakan berbagai alasan yang menjadi penyebabnya yang menyebabkan pelaksanaan perkawinan menjadi tertunda balikan tidak terlaksana. Bahwa faktor penyebab pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak belum sesuai dikarenakan terdapat bebrapa sebab antara lain : tidak ditemukannya kesesuaian jumlah sinamot yang harus dibayarkan antara kedua belah pihak keluarga, jumlah sinamot yang diminta terlalu besar sehingga pihak laki-laki tidak mampu memenuhinya, adanya campr tangan keluarga besar berkaitan jumlah sinamot sehingga tidak menemukan kata sepakat. Bahwa akibat hukum bagi masyarakat yang tidak melaksanakan pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak adalah seperti pelanggaran adat pada umumnya maka yang melanggar akan berakibat dianggap telah melanggar adat dan harus menanggung akibatnya yaitu tidak terlaksananya pernikahan yang telah direncanakan oleh kedua belah pihak. Bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya bermusyawarah antara kedua keluarga pihak pengantin baik pihak wanita maupun pihak laki-laki melalui media perantara ketua adat yang ada agar ditemukan kata sepakat dalam menentukan jumlah uang sinamot agar pelaksanaan pernikahan dapat berjalan.

Kata Kunci : Perkawinan, Pembayaran Uang Sinamot, Masyarakat Batak Toba

ABSTRACT

The implementation of Sinamot Payments (Honestly) in Batak Traditional Marriages in Pontianak City is something that has been done from generation to generation to pay respect to the bride and groom and their families, but in practice there are often problems so that the formulation of the problem in this study is How to Execute the Payment of Sinamot Money In the Batak Traditional Marriage in Pontianak City. The purposes of this study are: To obtain data and information about the description of the implementation of the payment of Sinamot money in Batak traditional marriages in Pontianak City. To reveal the factors causing the implementation of the payment of sinamot money in traditional Batak marriages in Pontianak City is not appropriate. To reveal the legal conseguences for people who do not carry out the payment of sinamot money in traditional Batak marriages in Pontianak City. To explain the efforts that can be made in implementing the payment of sinamot money in Batak traditional marriages in Pontianak City

This research was conducted using empirical legal research methods with descriptive research characteristics

The results of the study were obtained as follows: That the implementation of the payment of sinamot money in traditional Batak marriages in Pontianak City cannot always be carried out by the man when he is going to propose to the bride due to various reasons that cause the implementation of the marriage to be delayed or even not implemented. That the factors causing the payment of sinamot money in traditional Batak marriages in Pontianak City are not appropriate because there are several reasons, including: no match in the amount of sinamot to be paid between the two families, the amount of sinamot reguested is too large so that the men cannot afford it. To fulfill it, there was interference from a large family regarding the number of sinamot so that no agreement was found. That the legal conseguences for people who do not carry out the payment of sinamot money in traditional Batak marriages in Pontianak City are like customary violations in general, those who violate will result in being deemed to have violated customs and must bear the conseguences, namely the non-execution of the marriage that has been planned by both parties. That the effort that can be made in the implementation of the payment of sinamot money in traditional Batak marriages in Pontianak City is to make efforts to deliberation between the two families of the bride and groom, both the woman and the man, through the intermediary media of the existing traditional leaders in order to find an agreement in determining the amount of money. sinamot so that the marriage can run.

Keywords: Marriage, Sinamot Money Payment, Toba Batak Society

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iii**

ABSTRACT ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah **1**

B. Rumusan Masalah **5**

C. Tujuan Penelitian **5**

D. Manfaat Penelitian **5**

E. Kerangka Pemikiran **6**

1. Tinjauan Pustaka **6**

2. Kerangka **Konsep** **10**

F. Hipotesis **11**

G. Metode Penelitian **12**

BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG SINAMOT

A. Pengertian Umum Hukum Adat Perkawinan Adat Batak **Toba** **16**

B. Proses Pembayaran Simaout Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Pontianak 32

C. Akibat Hukum Jika Tidak Melaksanakan Pembayaran Uang Sinamot 39

BAB IV PENGOLAHAN DATA 43

A. Analisis Data 43

B. Pembuktian Hipotesis 55

BAB V PENUTUP 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. **Tingkat Pendidikan Responden 44**
2. **Pengetahuan Tentang Pembayaran Uang Sinamot Dalam Upacara Perkawinan Adat Batak Toba 45**
3. **Pelaksanaan Pembayaran Uang Sinamot Dalam Upacara Perkawina Adat Batak Toba 46**
4. **Makna Pelaksanaan Pembayaran Uang Sinamot Dalam Perkawinan Adat Batak Toba 47**
5. **Keaslian Pelaksanaan Pembayaran Uang Sinamot Dalam Perkawinan Adat Batak Toba 48**
6. Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Pembayaran Uang Sinamot Dalam Perkawinan Adat Batak Toba **.....49**
7. **Akibat Yang Terjadi Jika Tidak Dilaksanakan Pembayaran Uang Sinamot Dalam Perkawinan Adat Batak Toba 50**
8. **Upaya Ketua Adat Dalam Membantu Kedua Keluarga Menyelesaikan Persoalan Pembayaran Uang Sinamot Dalam Perkawinan Batak Toba 51**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Pontianak memiliki keragaman penduduk yang sangat menjunjung tinggi toleransi antara sesama. Keberagaman suku dan budaya yang ada menjadi suatu keindahan dalam bermasyarakat, bermacam-macam suku ada di kota Pontianak termasuk suku Batak. Suku Batak sendiri mempunyai beberapa bagian yaitu Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun, dan Toba. Setiap suku memiliki kekhususuan termasuk Batak Toba seyang memiliki kekhususan atau memiliki adat istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.

Setiap suku yang ada di Kota Pontianak memiliki kekhususan dalam berbagai hal termasuk dalam perkawinan. Perkawinan mengikat kedua belah pihak dalam suatu ikatan kekerabatan yang baru. Batak Toba disebut sebagai suku yang memiliki adat budaya yang sangat kuat sehingga sistem kekerabatan orang Batak menempatkan posisi seseorang secara pasti sejak dilahirkan yang disebut Dalihan Na Tolu (dongan tubu, boru/bere, dan hulahula), karena ketiga unsur Dalihan Na Tolu harus tetap ada dan selalu mengadakan musyawarah dan mufakat untuk tercapainya unsur kesatuan, rasa tanggung jawab, dan rasa memiliki dalam berbagai hal berkaitan dengan kegiatan adat.

Kelompok kekerabatan merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Sistem kekerabatan patrilineal adalah system kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan melalui kebapakan yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki terus ke atas. Patrilineal ini terdapat didaerah adat orang Batak, orang Bali, dan orang Ambon.

Perkawinan masyarakat Batak Toba tidak luput dari Sinamot (uang jujur) sebab sahnya suatu perkawinan Batak Toba didahului dengan pemberian Sinamot (uang jujur). Sinamot (Uang jujur) merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berupa uang atau benda berharga lainnya. Sinamot (uang jujur) adalah Tuhor Ni Boru yang artinya uang untuk pembelian perempuan Batak dari orang tua laki-laki yang diberikan kepada orang tua pemilik anak perempuan. Acara pemberian sinamot (uang jujur) ini sudah ada sejak zaman dahulu kala yang diwariskan nenek moyang suku Batak dan dilestarikan sampai sekarang.

Pada zaman dahulu sinamot (uang jujur) diberikan dalam bentuk hewan ternak atau pun hasil bumi, namun seiring berkembangnya zaman sekarang sinamot (uang jujur) diberikan dalam bentuk uang tunai (cash). Zaman dahulu, ketika uang belum dikenal, sinamot (uang jujur) itu lazim diberi berupa ternak yang dianggap berharga mahal: kerbau, sapi, kuda. Jumlahnya tergantung kesepakatan dan kemampuan pihak laki-laki atau permintaan pihak perempuan, bisa 30 ekor kerbau tapi bisa pula satu ekor diluar ternak yang akan dipotong untuk keperluan pesta. Uang jujur (sinamot) dari zaman dulu ke zaman sekarang sudah mengalami pergeseran.

Pada zaman dahulu, sinamot (uang jujur) bisa berupa hewan ternak atau barang, tetapi seiring berkembangnya zaman pada saat sekarang sinamot (uang jujur) dapat dinilai dengan uang. Kata sinamot sama dengan tinuhor (bahasa Toba). Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan selalu didahului dengan beberapa tahapan acara, salah satunya marhata sinamot yaitu adat yang harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar biaya yang ditanggung oleh kedua belah pihak agar perkawinan itu dapat dilaksanakan. Perkawinan Batak Toba yaitu perkawinan eksogami marga, karena perkawinan satu marga dilarang keras.

Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Batak Toba adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki dari ibunya atau boru ni tulangna (pariban). Orang tua pada masyarakat Batak Toba selalu menganjurkan perkawinan ideal tersebut, tetapi bila anjuran ini tidak berhasil pihak orang tua sudah mengalah demi kebahagiaan anak-anaknya.

Marhata sinamot adalah bahagian dari acara perkawinan (pesta paranak) (pamasumasuon) dalam adat Batak Toba, dimana dalam acara ini pihak lelaki (paranak) dan pihak perempuan (parboru) bertemu ditempat yang telah dipersiapkan oleh pihak perempuan (parboru). Tempat diadakan acara ini biasanya dirumah pihak perempuan (parboru). Topik pembicaraan dalam acara ini adalah lebih dominan ke uang jujur (sinamot) atau sering disebut tuhor ni boru (bahasa Toba). Sebenarnya marhata sinamot merupakan tahap penentuan dalam pernikahan. Aslinya marhata sinamot itu harus dihadiri hula-hula masing-masing yaitu tulang calon pengantin laki-laki (paranak) dan tulang

calon pengantin perempuan (parboru). Ada baiknya acara marhata sinamot itu dianggap resmi walau tidak dihadiri hula-hula. Dengan demikian, acara marhusip yang lakukan sekarang dianggap resmi adalah marhata sinamot supaya digedung tidak ada lagi marhata sinamot.

Sebab kurang pada tempatnya marhata sinamot digedung padahal pengantin sudah diberkati digereja dan jambar juhut sudah dibagi. Disinilah pihak laki-laki (paranak) dan perempuan (parboru) menjalin kesepakatan tentang cara pernikahan yang akan dilaksanakan serta wujud hak dan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap pembayaran sinamot (uang jujur) ini masih menjadi persoalan yang menyebabkan perkawinan bisa batal akibat tidak sepakatnya persoaalan pembayaran uang sinamot ni. Ketidaksepakatan atas pembayaran uang sinamot terkadang membuat pernikahan yang telah direncanakan secara matang menjadi batal yang akan menimbulkan kesedihan bagi salah satu pihak. Biasanya persoalan muncul saat jumlah sinamot yang diinginkan tidak sesuai. Hal ini menjadi suatu dasar yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba meneliti dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul : "PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG SINAMOT DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK DI KOTA PONTIANAK".

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian-uraian dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : "Bagaimanakah Pelaksanaan Pembayaran Uang Sinamot Dalam Perkawinan Adat Batak Di Kota Pontianak ?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang gambaran pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak 2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak belum sesuai 3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi masyarakat yang tidak melaksanakan pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak 4. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dalam dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah referensi tentang ilmu pengetahuan hukum khsusunya hukum adat

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan secara khusus masyarakat adat Batak Toba terhadap pelaksanaan pembayaran uang sinamot.

E. Kerangka Pemikiran